

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

TESIS



Oleh:

DATU NOVEN NOARI

NIM : 20302400092

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DATU NOVEN NOARI

NIM : 20302400092

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DATU NOVEN NOARI**

NIM : 20302400092

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA
SAMARINDA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DATU NOVEN NOARI
NIM : 20302400092

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (STDUI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DATU NOVEN NOARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DATU NOVEN NOARI
NIM	: 20302400092
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (STDUI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DATU NOVEN NOARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Jika kamu Lelah, beristirahatlah, Tapi jangan menyerah ."

PERSEMBAHAN:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillahillahirabbilalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA)”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

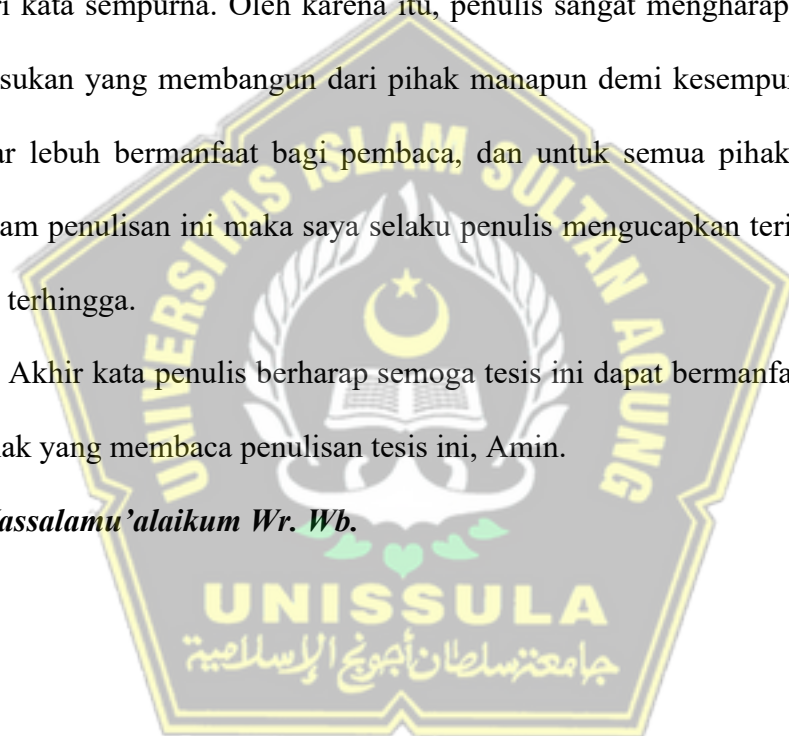
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7.,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ABSTRAK

Tingginya kasus peredaran minuman keras ilegal menjadi hal yang penting untuk segera ditangani terutama pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki berbagai peran dalam hal peredaran minuman keras ilegal sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda serta hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda yaitu melaksanakan Program Pre-emptif yakni sebagai upaya awal sebelum pengambilan keputusan dan perencanaan, tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat, Razia dan pengawasan di temoat rawan, pendekatan pada pemuda dan pelajar. Program Preventif yakni dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi seperti patroli, sosialisasi dan sebagainya. Program Represif yakni menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang nantinya akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan dapat mendapatkan ancaman bagi orang yang akan melakukan hal yang sama sehingga akan memberikan dampak positif untuk mengurungkan niatnya melakukan hal tersebut. Hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda yakni kurangnya informasi awal, keerbatasan personel dan sarana yang memadai, adanya perlindungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, hukum dan peraturan yang sudah ada kurang tegas, serta tingginya permintaan pasar terhadap minuman keras ilegal. Untuk menghadapi hambatan tersebut Polresta Samarinda menghadapinya dengan beberapa solusi yakni dengan meningkatkan peran Intelijen dan pelaporan masyarakat, melakukan operasi rutin dan Razia gabungan, melakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan, mevakukan revisi regulasi, serta melakukan kampanye edukasi dan pencegahan.

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian, Peredaran, Minuman Keras Ilegal

ABSTRACT

The high number of cases of illegal liquor circulation is an important thing to be handled immediately, especially by the police as law enforcement officers, the police as law enforcement officers have various roles in the circulation of illegal liquor as in accordance with applicable laws and regulations.

This study aims to determine, examine, and analyze the role of the police in overcoming the crime of illegal liquor circulation at the Samarinda Police as well as the obstacles and solutions of the police in overcoming the crime of illegal liquor circulation at the Samarinda Police.

The approach method used in this study is Sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is primary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the police in overcoming the circulation of illegal liquor in the Samarinda Police Department is to implement a Pre-emptive Program, namely as an initial effort before decision making and planning, the purpose of implementing this activity is to eliminate opportunity factors carried out by socializing and educating the community, raids and surveillance in vulnerable areas, approaching youth and students. The Preventive Program can be understood as an activity that is carried out systematically, planned, structured and directed to prevent something from developing or happening such as patrols, socialization and so on. The Repressive Program is to take action against perpetrators of crimes who are proven to have committed crimes in accordance with the regulations with sanctions that will later have a deterrent effect on the perpetrators and can get threats for people who will do the same thing so that it will have a positive impact to discourage their intentions to do so. Obstacles and solutions to the role of the police in overcoming the circulation of illegal liquor in the Samarinda Police Department are lack of initial information, limited personnel and adequate facilities, protection from irresponsible individuals, existing laws and regulations are not firm enough, and high market demand for illegal liquor. To face these obstacles, the Samarinda Police faced them with several solutions, namely by increasing the role of Intelligence and public reporting, conducting routine operations and joint raids, enforcing strict and transparent law enforcement, revising regulations, and conducting educational and prevention campaigns.

Keywords: Role, Police, Distribution, Illegal Liquor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum tentang Peranan	23
1. Pengertian Peranan	23
2. Macam-Macam Peranan	26
3. Fungsi Peran	28
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	29
1. Pengertian Kepolisian	29
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Illegal.....	40

1. Pengertian Tindak Kejahatan.....	40
2. Unsur-Unsur Kejahatan	43
3. Peredaran Minuman Keras Ilegal	45
D. Tinjauan Umum tentang Minuman Keras Dalam Presketif Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A.Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Polresta Samarinda	61
B.Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menanngulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Polresta Samarinda.....	100
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ketentuan konstitusi tersebut memberikan makna bahwa segala aspek dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak bertentangan dengan hukum. masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, emenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati.

Hukum dijadikan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya. Suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.¹ Seiring berkembangnya zaman mempengaruhi segala tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan memiliki dampak yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.²

Seiring dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, perilaku manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru semakin terlihat kompleks. Perilaku yang demikian sejatinya justru akan menghadirkan pelanggaran norma atau disebut penyelewengan terhadap norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.³

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Minuman keras atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat,

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seorang mengubah suasana hati dan perasaan seorang yang mengonsumsinya, bila dikonsumsi secara berlebihan.⁴

Alkohol memiliki sifat yakni adiktif dan merupakan zat psikoaktif yang menyebabkan perubahan system tubuh, baik akut maupun kronis. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan berbagai gangguan fungsi pada organ manusia seperti pada hati, pancreas, dan memicu penyakit kanker. Alkohol juga memiliki efek teratogenik pada janin dalam kandungan. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan masalah bagi pecandu itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya.⁵

Ketika berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang tentu menarik untuk harus diteliti. Maraknya terkait dengan minuman keras menjadi salah kaprah bagi masyarakat yang menyalahgunakan baik peminum, penjual, pengedar, pembeli dan sebagainya. Factor utama adanya pembeli dan peminum tentunya bermula dari adanya penjual atau bahkan pengedar. Di Indonesia penjualan minuman beralkohol dibatasi dan yang boleh membeli adalah remaja yang telah berumur 21 tahun ke atas. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alcohol serta Peraturan Menteri

⁴ Soedjono Dirjosiswor. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm 111

⁵ Lutfia Nafisatul Hanifah, Kajian literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku, *Media Gizi Kesmas*, Vol 12, No. 1, Juni 2023.

Perdagangan RI No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur terkait dengan Tindak Pidana Minuman Keras yakni dalam Pasal 424 yang tentunya berisi ancaman dan hukuman bagi pelaku. Melihat pada fenomena yang telah terjadi pada masyarakat inilah Kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu tempat penjualan untuk minuman keras diharapkan tidak menjual produk minuman kerasnya kepada setiap orang, kecuali untuk kebutuhan kesehatan. Penanggulangan kenakalan remaja tidak sama dengan pengobatan suatu penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja itu adalah kompleks sekali dan banyak ragamnya serta begitu banyak jenis penyebabnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum juga tidak dapat dikatakan telah sempurna dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang ada baik dari segi penyelesaiannya atau bahkan dalam segi implementasi sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sedikitnya sanksi hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum bagi pelaku terutama dalam hal ini pengedar atau penjual minuman keras membuat pelaku tidak merasakan efek jera untuk tidak mengulanginya lagi. Justru sedikitnya hukuman yang diberikan atau kemudahan dalam penyelesaian tindak pidana itu memberikan nafas lega bagi para pelaku untuk mengulanginya lagi.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum tentunya memiliki tugas dan peran terkait dengan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Sejatinya polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus bersikap santun, menghargai hak asasi manusia, mengedepankan cara-caya yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem social yang dalam hal ini salah satunya pengedaran minuman keras ilegal.⁷

Tingginya angka peredaran minuman keras ilegal terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, sebagaimana seperti di wilayah hukum Polres Kota Samarinda yang berhasil membekuk puluhan pelaku kasus peredaran

⁶ Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 7.

⁷ Bhirawa Surya Kentana, Enny Ristianti, & Sita Agustina Siahaan, *Bhirawa law Journal*, Vol 3, No. 2, November 2022.

minuman keras ilegal dari 17 Februari hingga 19 Maret 2025 dalam Operasi Pekat Mahakam 2025. Penjualan dan peredaran minuman keras ilegal berhasil diamankan oleh Satsamapta Polresta Samarinda yang melakukan Sembilan kali penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Polisi menyita 179 krat minuman keras ilegal yang langsung diamankan sebagai barang bukti. Peranan kepolisian dalam hal ini tentunya diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serta agar dapat menciptakan situasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal (Studi Kasus di Polres Kota Samarinda) “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda?

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal serta hambatan dan solusinya.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal serta hambatan dan solusinya, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam penegakan hukum dalam hal ini seperti kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu keterkaitan antara konsep satu dengan konsep dengan konsep yang lainnya dari suatu problematika dasar yang akan diteliti.⁸ Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan

⁸ Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette. diakses pada 12 April 2025.

Peranan jika di tinjau secara sosiologis artinya aspek dinamis yang berupa tindakan dilaksanakan oleh seseorang untuk memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang ditempatinya.⁹ Peran juga diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa kejadian.¹⁰

Secara terminologis peranan diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang akan berkedudukan di dalam kehidupan bermasyarakat. perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat.¹¹ Peran sendiri memiliki kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.

2. Kepolisian

Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Ed.k3-3, Cet.ke-4, hlm 854

¹¹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹²

3. Menanggulangi

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing views of society on crime*).¹³ Secara kasar penanggulangan kejahatan itu dibagi menjadi dua yaitu upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” yang menitikberatkan pada sifat “*repressive*” atau penindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*nonpenal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu suatu pencegahan atau penangkalan sebelum kejahatan itu terjadi.¹⁴

4. Tindak Kejahatan

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

¹² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

¹³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 45

¹⁴ *Ibid*, hlm 46.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 7

5. Peredaran Minuman Keras ilegal

Peredaran minuman keras atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seorang mengubah suasana hati dan perasaan seorang yang mengonsumsinya, bila dikonsumsi secara berlebihan, yang mana minuman keras ilegal artinya minuman keras yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak sah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum menurut Hans Kelsen merupakan padanan kata dari istilah Jerman (*Recht*), istilah Perancis (*Droit*), yang diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa.

¹⁶ Soedjono Dirjosiswor. *Op.Cit*, hlm 111

Hukum menurut Van Doorn sebagaimana yang dikutip Satjipto Raharjo menyatakan hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.¹⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*).¹⁹

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm 4

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 3.

¹⁹ Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.²⁰

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Pada proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Dalam

²⁰ Bab II Kajian Teori, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id>, diakses 13 April 2025.

²¹ Satjipto Raharjo, Op.Cit., hlm 3.

hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.²²

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu :²³

1. Faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-undang dalam arti materil, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan

²² Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 13 April 2025.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8.

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk, tetapi istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah kebahagiaan dan penderitaan. Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”²⁴

²⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

Pandangan *utilitarianisme* pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.²⁵ Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.²⁶ Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*” karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Aliran *utilitas* menganggap, bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Tokohnya adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/ kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai

²⁵ A Mangunhardjana, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 231

²⁶ Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, hlm 1

utilitarianism atau madhab utilitis.²⁷

Prinsip *utility* dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidak bahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Bentham berpendapat bahwa tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan, yaitu *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah), *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan). Menurut Bentham, para pembuat undang-undang dalam menyusun undang-undang, harus melibatkan penemuan sarana-sarana untuk mewujudkan kebaikan. Sang legislator harus mempertimbangkan fakta bahwa, tindakan-tindakan yang ingin ia cegah adalah keburukan atau kejahatan. Suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai hukum, jika undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan: kelimpahan, perlindungan terhadap status dan kepemilikan, serta untuk meminimalisasi ketidakadilan.²⁸

²⁷ Aryani Witasari, 2020 *Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

²⁸ *Ibid.*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Bambang Sunggono menerangkan bahwa Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa studistudi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau juga yang disebut sebagai *Socio Legal Research*.²⁹

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif ini bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang ditinjau dengan menggambarkan atau menjelaskan

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 81.

keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dengana adanya fakta-fakta yang terlihat.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau objeknya dengan melakukan wawancara.³¹ Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis.³² Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁰ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada, University Press, 1987, hlm 25.

³¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 159.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- f) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- g) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol.
- h) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³³
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

- a. Studi lapangan

³³ *Ibid*, hlm 29

³⁴ *Ibid*.

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait di Polresta Samarinda. Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan Kasarteskrim Polresta Samarinda.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan datang atau sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai bentuk baik buku, laporan penelitian, karangan-karangan, dan lainnya.³⁵

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yaitu penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.³⁶ Pengambilan kesimpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data yang terkumpul dalam penelitian, dianalisis secara induktif, yaitu analisis yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Analisis dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik simpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia kenyataannya. Menurut Sutopo, teori yang dikembangkan dalam analisis induktif dimulai dari lapangan studi, dari data

³⁵ Purwono, Studi Kepustakaan, *E-Journal Universitas Sanata Dharma*, 2023.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm 4.

yang terpisah-pisah, atas bukti-bukti yang terkumpul dan saling berkaitan (*bottom-up grounded theory*).³⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Peranan, tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras ilegal, tinjauan umum tentang Minuman Keras dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda serta pembahasan terkait dengan hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian

³⁷ *Ibid.*, hlm 296.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peranan

1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang memiliki arti yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam kelompok.³⁸ Peranan diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang akan berposisi dalam kehidupan sosial. Sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berposisi dalam masyarakat.³⁹

Peran sendiri memiliki kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Peran diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan atau dimainkan oleh individu yang memiliki posisi atau status sosial dalam sebuah organisasi. Peran dalam terminologi adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang berposisi dalam masyarakat. Teori sosial Parson mendefinisikan peran sebagai serangkaian harapan yang

³⁸ <http://repository.radenfatah.ac.id/7812/2/skripsi%20BAB%20II.pdf>, Diakses pada 28 April 2025.

³⁹ Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 62

terorganisir melalui interaksi tertentu, yang akan membentuk orientasi yang memotivasi individu terhadap orang lain melalui pola yang dirancang.⁴⁰

Peranan yang ditinjau dari sudut pandang sosiologis berarti aspek yang dinamis berupa tindakan yang dilakukan oleh individu untuk menduduki suatu posisi dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya.⁴¹ Peran juga diartikan sebagai alat perilaku yang diharapkan oleh individu yang memiliki posisi dalam masyarakat.⁴² Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa atau kejadian. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan merupakan unsur yang berubah dalam suatu posisi, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi yang dimilikinya, dia juga akan secara otomatis mengemban peranan yang dimilikinya. Selain itu, Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa fungsi yang dimiliki oleh seseorang harus dibedakan dari posisi yang ada dalam interaksi sosial.⁴³

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku seorang yang akan memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian peran sendiri memiliki suatu konsep yang menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran

⁴⁰ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242.

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, Ed.k3-3, Cet.ke-4, hlm 854

⁴³ Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm 213.

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh tidak sedikit orang, banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.⁴⁴

Peran didefinisikan sebagai tanggung jawab atau penugasan kepada individu yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- 1) Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan kedudukan dalam masyarakat, di mana peranan ini diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengarahkan individu dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.
- 2) Peranan merupakan sebuah konsep yang bisa dijalankan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu kelompok.
- 3) Peranan juga bisa diartikan sebagai tindakan individu yang signifikan dalam tatanan sosial.⁴⁵

Peran merupakan tindakan individu atau kelompok tertentu individu dengan metode tertentu dalam upaya melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi yang dimiliki olehnya. Pelaku peranan dianggap berfungsi jika telah menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan memiliki status khusus dalam kehidupan komunitas, sehingga berikutnya akan terdapat kecenderungan akan munculnya berbagai harapan-harapan baru.⁴⁶

⁴⁴ Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, *Op.Cit.*

⁴⁵ *Op.Cit.*, hlm 242.

⁴⁶ Trisnani, Peran KIM Daerah Tertinggi dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, Vol. 6, No.1, April 2017.

2. Macam-Macam Peranan

Adapun pembagian peran menurut Soejono Soekanto, yang mana peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi ungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran normatif merupakan peran yang diambil oleh individu atau institusi yang berdasarkan pada sekumpulan aturan yang diterapkan dalam masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dijalankan oleh individu atau organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ideal.

⁴⁷ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*

- 3) Peran faktual merujuk pada peran yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi yang didasarkan pada fakta konkret dalam kehidupan sosial yang berlangsung secara nyata.⁴⁸

Sedangkan jenis-jenis peran menurut Bruce J.Cohen, peranan sendiri memiliki beberapa jenis pada tingkatannya yakni:

- 1) Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang seharusnya dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- 3) Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- 5) Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm 244.

⁴⁹ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 28 April 2025 Pukul 13.24 WIB.

Terdapat beberapa jenis atau wujud peran sosial, di antaranya:

1) Penampilan peran

Artinya dalam berinteraksi sosial harus menunjukkan penampilan yang sesuai dengan peran yang sedang disandang.

2) Konflik peran

Hal ini timbul jika seseorang harus memilih jabatan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Biasanya, ini akan timbul saat seseorang dalam keadaan tertekan dan kurang dalam melaksanakan peran yang diberikan masyarakat.

3) Ketegangan peran

Sebuah keadaan yang memperlihatkan ketidakanggupan individu dalam menjalankannya karena tidak sesuai dengan keberadaannya.⁵⁰

3. Fungsi Peran

Peran sosial memiliki berbagai fungsi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, di antaranya adalah:⁵¹

- 1) Melalui peran, individu dapat mempertahankan keberlangsungan struktur sosial dalam komunitas, contohnya peran sebagai ayah atau peran sebagai ibu.

⁵⁰ <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-peran-sosial-beserta-jenis-dan-contohnya-20GymQrm9Qy/full>, diakses pada 28 April 2025.

⁵¹ <https://dosensosiologi.com/fungsi-jenis-peran/>, diakses pada 28 April 2025.

- 2) Melalui peran, individu atau sekelompok individu dapat mendukung orang lain yang kurang beruntung di dalam suatu lingkungan atau area tertentu, contohnya tindakan tersebut memerlukan peran seperti perawat, dokter, pekerja sosial, dan sebagainya.
- 3) Peran dapat berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan diri bagi individu, contohnya seorang pria berperan sebagai suami atau ayah, seorang wanita berperan sebagai istri atau ibu, seorang seniman bisa mengekspresikan dirinya melalui karyanya, dan seterusnya.
- 4) Menjaga keteraturan sosial, yang mana peran akan membuat orang tau apa yang diharapkan dari mereka sehingga akan tercipta keteraturan.
- 5) Mendukung struktur sosial, yang mana dengan memainkan peran masing-masing, individu akan ikut mempertahankan sistem sosial yang ada.
- 6) Mengarahkan perilaku individu, peran menjadi panduan tentang bagaimana seseorang akan bersikap dalam situasi tertentu.
- 7) Memudahkan interaksi sosial, peran akan menciptakan ekspektasi yang jelas dalam hubungan antar individu.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut KBBI polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang

melanggar undang-undang dan sebagainya).⁵² Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) merupakan lembaga penegak hukum nasional dan kepolisian negara di Indonesia, saat ini berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polkam RI). Polisi Indonesia pada 21 Agustus 1945 mengumumkan bahwa Kepolisian Indonesia tidak lagi berada di bawah kekuasaan pemerintahan Jepang, di mana pada waktu itu sebagian besar anggotanya adalah Polisi Istimewa.⁵³

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan “*politeia*,” di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota, dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” ini digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya: suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat dan tempat di mana keadilan dijunjung tinggi.⁵⁴

⁵² W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 28 April 2025.

⁵⁴ Sugiri, Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 17, No.3, Desember 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁵⁵

Dalam konteks kehidupan bernegara, Polri berfungsi sebagai instrumen negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jika dalam menjalankan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁶

Polisi merupakan bagian dari Pemerintah, sehingga struktur organisasinya termasuk dalam wilayah Pemerintah. Dengan kata lain,

⁵⁵ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

⁵⁶ *Ibid.*

kepolisian merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari sisi bahasa, organ kepolisian merupakan sebuah alat atau lembaga yang menjalankan tugas-tugas Kepolisian. Jika alat tersebut bisa terkoordinasi dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka pekerjaan dibagikan dan dikelola dalam sebuah tempat yang sering disebut organisasi. Dengan demikian, eksistensinya, pertumbuhannya, serta bentuk dan strukturnya ditentukan oleh pandangan Pemerintah terkait pelaksanaan tugas Kepolisian.⁵⁷

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Anggota kepolisian negara republic Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵⁹

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang diperlukan sebagai salah satu syarat untuk berlangsungnya pembangunan nasional demi mencapai tujuan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terwujudnya ketenteraman, yang mencakup kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi,

⁵⁷ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

⁵⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.⁶⁰

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶¹

Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengembangan fungsi kepolisian melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.⁶²

Berdasarkan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 2.

⁶² *Ibid*, Pasal 3.

ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas kepolisian tidaklah mudah karena berhadapan dengan masyarakat, polisi terkadang merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi, sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Kalau polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.⁶³

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁴

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 50.

⁶⁴*Ibid*, Pasal 4.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁵

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶ Dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 6.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 13.

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat juga memiliki wewenang yakni:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 14.

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 15 Ayat 1.

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di proses pidana memiliki wewenang :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 16 Ayat 1.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal

1. Pengertian Tindak Kejahatan

Tindakan kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam merumuskan kejahatan, terdapat berbagai perspektif mengenai tindakan apa yang bisa disebut sebagai kejahatan. Definisi kriminalitas. Pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi yang dilihat dari sudut pandang sosiologi. Secara hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang ada dan dikenali secara sah. Secara sosiologis yang berlandaskan kriminologi, pelanggaran hukum. adalah suatu bentuk perilaku yang merugikan komunitas dan suatu pola perilaku yang mendapatkan respons sosial.⁷⁰

Kejahatan bukan merupakan suatu peristiwa bawaan baik sejak lahir maupun warisan, juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan dapat dilakukan siapapun, baik Wanita maupun pria, dengan tingkat Pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁷¹

⁷⁰Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Depok, 2007, hlm 16

⁷¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, 2015, Semarang, Universitas PGRI, hlm

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidaknya menimbulkan kerugian.⁷²

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai aspek yang berbeda, oleh karena itu dalam kesehariannya dapat dipahami dengan menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.⁷³

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Diperlukannya suatu kepastian hukum karena dengan hal ini nantinya orang akan tau apa perbuatan jahat dan apa perbuatan yang tidak jahat.⁷⁴

⁷² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, hlm 2

⁷³ *Op.Cit*

⁷⁴ *Ibid.*

Berbeda dengan A.S Alam yang menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni:⁷⁵

1. Dari sudut pandnag hukum

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

2. Dari sudut pandang masyarakat

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Menurut Paul Mudigdo Moeliono mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, baik yang dirasa merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan saja. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga Batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang nantinya semua itu akan terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan maupun adat istiadat. Kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan sebab ciri masyarakat adalah dinamis.⁷⁶

⁷⁵ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka, Refleksi Books, 2020, hlm 19-20.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 11.

2. Unsur-Unsur Kejahatan

Ada tujuh unsur-unsur kejahatan, yang saling tergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. agar dapat disebut sebagai suatu kejahatan, maka perbuatan harus memenuhi semua unsur tersebut, yaitu:⁷⁷

- 1) Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang sifatnya nyata.
- 2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- 3) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang nantinya akan menimbulkan kerugian.
- 4) Harus ada maksud jahat atau mens rea.
- 5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- 6) Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang oleh Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- 7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sedangkan menurut Moeljatno, kejahatan harus mencakup unsur di bawah ini:⁷⁸

- 1) Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.

⁷⁷ Edwin H, Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung, Alumni, hlm 62.

⁷⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 50.

- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
- 3) Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa diperlukan adanya kesadaran bertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari bertanggungjawab.
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang hanya berlaku untuk kedepan dan tidak berlaku surut.

Selain unsur di atas, untuk memahami sebuah tindak kejahatan perlu dipahami pula mengenai asas *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* adalah bahwa tindak kejahatan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain, sedangkan *mens rea* terkait apakah tindak kejahatan tersebut dilakukan secara sengaja/terencana atau tidak, asas ini berkaitan juga dengan adanya niatan jahat pelaku.⁷⁹

⁷⁹ *Op.Cit*, hlm 24.

3. Peredaran Minuman Keras Ilegal

Minuman beralkohol (disingkat miras) atau minuman keras (dalam bahasa Inggris: liquor, distilled beverages) adalah minuman yang mengandung etanol dan dihasilkan melalui proses penyulingan (yakni pemekatan dengan cara disuling) dari etanol yang dibuat dengan fermentasi biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran. Di Indonesia, istilah "minuman keras" dan "minuman beralkohol" sering kali bercampur dan biasanya dianggap sebagai hal yang sama, sehingga termasuk minuman fermentasi yang tidak melalui proses penyulingan seperti bir, tuak, anggur, dan cider.⁸⁰

"Minuman keras" adalah istilah untuk minuman suling yang tidak mengandung gula tambahan dan memiliki kandungan alkohol minimal 20% berdasarkan volume (ABV). Minuman keras yang banyak diminati meliputi arak, brendi, brendi buah (dikenal juga sebagai eau-de-vie atau schnapps), gin, rum, tequila, vodka, dan whiskey. Dalam hukum di Indonesia, minuman beralkohol yang memiliki kadar lebih dari 20 persen termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan C. Namun, tidak dijelaskan secara jelas bahwa minuman beralkohol golongan C itu adalah miras.⁸¹

Minuman suling yang dikemas dalam botol dengan tambahan gula dan rasa tambahan, seperti grand marnier, frangelico, dan schnapps Amerika, disebut "likur." Dalam praktik sehari-hari, perbedaan antara "minuman keras" dan "likur" sering tidak dipahami atau diabaikan, sehingga semua jenis

⁸⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada 28 April 2025.

⁸¹ *Ibid.*

minuman beralkohol kecuali bir dan anggur umumnya disebut sebagai minuman keras. Sebuah anggur, yang bukan minuman beralkohol suling, memiliki batas maksimal kadar alkohol sekitar 20% ABV, sebab sebagian besar ragi tidak mampu berkembang biak saat konsentrasi alkohol melebihi tingkat ini, sehingga proses fermentasi terhenti pada tahap tersebut.⁸²

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan yaitu sebagai berikut :⁸³

1. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5%;
2. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% sampai dengan 20%;
3. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Jenis minuman keras tersebut masing-masing mempunyai kadar alkohol yang berbeda, semakin tinggi kadarnya maka akan akan beresiko pada gangguan Kesehatan.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya

⁸² *Ibid.*

⁸³ Erly Pangestuti, *Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2018.

menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. penjualan minuman beralkohol ini umumnya dibatasi hanya untuk sejumlah kalangan yang telah melewati batas usia tertentu. Untuk minuman keras beralkohol, semakin lama ditimbun akan semakin nikmat rasanya. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi.⁸⁴

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar,

⁸⁴ La Ode Muhammad Richard Zeldi Putra, dkk, Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.1, Januari 2023.

dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁸⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan minuman beralkohol atau Miuman. Beralkohol merujuk pada semua jenis minuman yang dapat membuat seseorang mabuk, sehingga dengan meminum minuman tersebut dapat membuatnya kehilangan kesadarannya, termasuk minuman keras seperti Minuman beralkohol tinggi, seperti anggur. Namun, penjualan minuman beralkohol ini biasanya hanya diperuntukkan bagi beberapa kelompok yang sudah melewati batas umur tertentu. Untuk minuman fermentasi beralkohol, semakin lama Ditimbun akan jadi semakin lezat rasanya. Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan cara distilasi terhadap barang yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.⁸⁶

⁸⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 32

⁸⁶ Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

Etanol merupakan tipe molekul dasar dari alkohol, yang sangat mudah dicerna dalam sistem pencernaan dari mulut, tenggorokan, perut, hingga usus halus, bagian yang paling banyak menyerap alkohol adalah proksimal usus halus. Di sini juga diserap vitamin B yang dapat larut dalam air, kemudian dengan cepat menyebar di dalam darah. Anggur, bir, whiskey, gin, vodka merupakan berbagai jenis minuman yang memiliki kandungan alkohol berkisar antara 3% hingga 20%. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol artinya mengonsumsi sekitar 10-12 gram etanol. Mengonsumsi minuman beralkohol setiap hari dan dengan jumlah yang semakin bertambah maka akan muncul toleransi, yang terbagi dalam 3 jenis, termasuk toleransi perilaku yang mencerminkan kemampuan individu. Untuk mempelajari dalam tugas afektif terkait alkohol, toleransi farmakokinetik adalah produksi dehidrogenase alkohol dan sistem mikrosom retikulum endoplasmik bertambah. Toleransi seluler adalah penyesuaian sistem neuron akibat bertambahnya jumlah penggunaan alkohol.⁸⁷

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap

⁸⁷ Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto, 2010, hlm.59

minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Penggunaan minuman beralkohol dibagi menjadi kategori pengguna, penyalahgunaan dan ketergantungan. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi minuman beralkohol tidak melebihi 14 kali saji dari ukuran konsumsi setiap minggu atau Empat kali setiap bulan. Penyalahguna merupakan penggunaan minuman beralkohol yang sudah merujuk pada kesehatan fisik dan mental meskipun pengguna mengetahui risikonya dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol, walaupun ada juga yang akan menghadapi dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh alkohol.⁸⁸

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Alkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang

⁸⁸ Irmawati Meliono, *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta, 2007. hlm.81

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat.

Alkohol legal merupakan produk minol resmi yang diproduksi dan dijual sesuai kerangka regulasi serta dicatat dalam statistik resmi negara yang memproduksi, mengonsumsi, atau keduanya. Sementara itu, alkohol ilegal adalah segala jenis produk alkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsi. Hal demikian terjadi akibat produksi dan distribusi minol jenis ini tidak di saluran formal dan di luar pengawasan pemerintah.⁸⁹ Minuman keras ilegal merupakan minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.⁹⁰

⁸⁹ <https://tirto.id/kategori-minuman-beralkohol-atau-minol-legal-ilegal-dan-oplosan-f64v>, Diakses pada 28 April 2025.

⁹⁰ M Thariq Zam Faiz dan Waluyo, Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Minuman Keras Ilegal Secara Online Melalui Platform Facebook Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No.6, Juni 2024.

Menjual adalah suatu proses kegiatan usaha memperjual/memperdagangkan minuman beralkohol untuk dikonsumsi, baik dalam bentuk eceran maupun grosir. Sedangkan mengedarkan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan/diperjual belikan, termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan.

Alkohol ilegal dapat dikategorikan dalam beberapa jenis seperti berikut:⁹¹

1. Alkohol Selundupan

Jenis alkohol ini adalah alkohol dengan merek asli yang diimpor atau diselundupkan secara ilegal ke area yurisdiksi dan dijual tanpa membayar bea masuk dan/atau pajak.

2. Minuman beralkohol palsu

Produk ini adalah tiruan dari minuman alkohol bermerk resmi. Beberapa yang termasuk dalam alkohol palsu adalah alkohol yang diisi ulang, pemalsuan, dan kerusakan.

3. Alkohol yang tidak memenuhi standar (tidak sesuai)

Alkohol yang tidak memenuhi standar adalah produk yang tidak mematuhi aturan, standar proses pembuatan, pedoman, atau regulasi pelabelan. Termasuk di dalamnya adalah produk-produk yang dibuat dengan alkohol sintetis atau alkohol tidak sah untuk industri.

⁹¹ *Ibid.*

4. Alkohol pengganti (surrogate)

Minuman ini adalah produk yang tidak ditujukan atau dipasarkan untuk konsumsi manusia. Alkohol pengganti adalah alternatif untuk minuman beralkohol.

5. Alkohol oplosing

Istilah alkohol oplosan hanya terdapat di Indonesia, dan diklasifikasikan sebagai alkohol yang tidak memenuhi standar dan alkohol pengganti.

Oplosan adalah campuran bahan mentah yang tidak mengalami proses penyulingan yang seharusnya (menghasilkan alkohol yang tidak memenuhi standar).

Oplosan juga dapat mengancam jiwa jika mengandung bahan baku yang tidak aman untuk dikonsumsi seperti methanol (yang berfungsi sebagai alkohol pengganti).

Minol oplosan juga tidak memiliki standar yang jelas mengenai kadar alkohol sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan, yaitu kategori A, B, dan C. Minol kategori A mengandung alkohol 0-5 persen, minol kategori B mengandung alkohol 5-20 persen, dan minol kategori C mengandung alkohol di atas 20 persen. Ketidakhadiran penjelasan mengenai isi minol oplosan tersebut membuatnya menjadi lebih berbahaya dibandingkan kategori yang lain.

Pengaruh buruk dari konsumsi alkohol dibagi menjadi tiga kategori: dampak fisik, dampak psikoneurologis, dan dampak social yaitu:⁹²

1. Pengaruh Fisik

Berbagai penyakit yang dianggap terkait dengan kebiasaan konsumsi alkohol dapat menyebabkan sirosis hati, kanker, dan penyakit jantung. dan sistem saraf. Sebagian besar kasus sirosis hati terjadi pada orang-orang yang mengambil alkohol secara berlebihan dan dalam waktu yang lama. Sebuah studi memperkirakan bahwa mengonsumsi 210 gram alkohol, yang setara dengan sepertiga botol minuman keras setiap hari selama 25 tahun, dapat menyebabkan tahun, bisa mengakibatkan sirosis hati.⁹³

Mengenai kanker, ada bukti yang konsisten bahwa konsumsi alkohol meningkatkan peluang terjadinya kanker di beberapa area tubuh beberapa area, seperti mulut, kerongkongan, tenggorokan, laring, dan hati. Alkohol dapat memicu kanker dengan berbagai cara, salah satunya melalui menghidupkan enzim spesifik yang menghasilkan zat penyebab kanker. Selain itu, alkohol juga bisa merusak DNA, yang mengakibatkan sel-sel berkembang biak secara tak terkendali.⁹⁴

Pengguna alkohol biasanya mengalami tekanan darah yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak mengonsumsi alkohol. Di samping itu,

⁹² Hartati Nurwijaya dan sullies Ikawati, 2019, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 169

⁹³ Darmawan Steven, *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm 6

⁹⁴ <https://respository.unimus.ac.id/1968/4/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2025.

mereka juga menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk menghadapi stroke dan serangan jantung. Peminum berat dapat menghadapi beraneka masalah syaraf, seperti dementia, kebingungan, kesulitan berjalan, serta kehilangan ingatan. Diperkirakan, penggunaan alkohol yang berlebihan dapat mengakibatkan defisiensi thiamin, elemen penting dari vitamin B kompleks yang penting untuk kinerja sistem saraf.

2. Pengaruh Psikoneurologis

Dampak dari ketergantungan, kurang tidur, kesedihan, dan gangguan jiwa dapat mengakibatkan kerusakan tetap pada jaringan otak, yang berujung pada masalah ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan mempelajari, dan isu-isu neurosis yang lain.

3. Pengaruh Sosial

Dampak sosial yang dihasilkan oleh peminum alkohol dapat memengaruhi individu lain, di mana perasaan pengguna cenderung tidak stabil dan mudah marah, dan kepekaan terhadap lingkungan menjadi terhambat. Kondisi ini dapat membebani pusat pengendalian diri, sehingga pengguna bertindak agresif. Jika tidak diatur, hal ini bisa menyebabkan pelanggaran norma, bahkan mendorong lahirnya tindakan kriminal serta menaikkan peluang terjadinya kecelakaan.

Penyalahgunaan alkohol dengan mengonsumsinya di luar batas yang wajar, selain itu akan menjadi persoalan pribadi yang bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri, yang lebih besar lagi dapat berujung pada masalah untuk masyarakat. Kebiasaan mengonsumsi alkohol yang melebihi batas wajar

dapat membuat perilaku seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Di sisi lain, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan kecanduan dan menjadi ketergantungan pada minuman Keras. Meminum minuman beralkohol tersebut mengakibatkan berbagai perubahan, Saat mabuk, seseorang tidak dapat mengontrol diri sehingga melakukan tindakan-tindakan. yang melanggar hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai sarana membangkitkan keberanian diri.⁹⁵

D. Tinjauan Umum tentang Minuman Keras Dalam Presketif Islam

Yusuf Qaradhawi dalam bahasa Arab memiliki lebih dari 100 istilah berbeda untuk mendeskripsikan minuman beralkohol. Selain itu, hampir semua puisi Arab sebelum kedatangan Islam tidak terlepas dari penghormatan terhadap minuman Non-*alcoholic*. Ini menunjukkan seberapa dekatnya masyarakat itu dengan kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman Keras (*khomer*) merupakan jenis minuman yang memabukkan dan dilarang. Minuman yang tergolong dalam kategori *khomr* merupakan semua tipe minuman yang memiliki karakteristik serupa dengan *Khomir* adalah sesuatu yang membuat mabuk. Oleh karena itu, batasan dari suatu minuman dikatakan sebagai *khomr* berdasarkan karakternya bukan mengenai tipe dan materialnya. Minuman yang dikategorikan pada *khamr*, hukumnya haram

⁹⁵ Yulianus Dica Ariseno Adi, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2019.

adalah tindakan yang tercela dan tindakan iblis. Ketentuan pengharaman (larangan) minuman Khamar (arak) diterapkan untuk semua umat Islam dan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَفْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَقْلَحُونَ

mempedulikan apakah orang yang minum itu dalam keadaan mabuk atau tidak.⁹⁶ Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:90

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*"

Surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ۚ كَذَلِكَ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
جامعة سلطان أحماد الإسلامية

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, “(QS Al-Baqarah/2: 219).

⁹⁶ Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

Imam Bukhori saat menerangkan urutan larangan- Larangan tersebut menyatakan bahwa disebabkan oleh minuman keras merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam menghapus harta, kemudian diikuti dengan larangan untuk mengonsumsi khamr yang Perjudian karena perjudian adalah salah satu metode yang menghancurkan aset, sehingga pengrusakan aset diikuti oleh larangan penyembahan berhala yang merupakan penghancuran mengenai agama.

Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diproses dengan memanaskannya hingga mendidih dan menghasilkan busa tersebut, lalu dibiarkan sampai jernih. Yang ini tidak boleh hukumnya untuk diminum sedikit atau banyak, menyebabkan mabuk atau tidak. Selain itu, terdapat juga ekstrak berbagai jenis buah- buah-buahan yang dapat menyebabkan mabuk, maka ia dalam Pandangan Abu Hanifah menyebutkan bahwa tidak disebut khamr dan bukan haram untuk dikonsumsi, kecuali secara nyata mengakibatkan mabuk. Pandangan ini tidak diterima oleh ulama dari madzhab yang lain.

Pengaruh buruk dari minuman beralkohol telah diakui sepenuhnya oleh organisasi kesehatan global seperti WHO. Meskipun tidak ada negara di dunia yang bisa 100 persen persentase orang yang tidak mengonsumsi minuman beralkohol, namun data angka statistik WHO menunjukkan bahwa penggunaan minuman per kapita. Minuman beralkohol di negara-negara dengan populasi Muslim jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagian besar negara-negara dengan populasi muslim mengonsumsi minuman alkohol di bawah 0.5 liter alkohol per individu per tahun. Coba

bandingkan dengan populasi negara-negara Eropa yang mengonsumsi lebih dari 10 liter alkohol per orang per tahun. Presentase penduduk yang tidak mengonsumsi alkohol di negara-negara muslim juga jauh lebih unggul jika dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Sebagai ilustrasi, total populasi yang bukan peminum alkohol di Mesir, Indonesia, Pakistan, Saudi Arabia dan Suriah mencakup lebih dari 90 persen. Sebaliknya, jumlah populasi yang tidak mengonsumsi alkohol di Denmark, Norwegia, Jerman, dan Luxemburg memiliki angka kurang dari 6 persen.

Artinya terdapat hubungan positif antara ajaran Islam dengan kecilnya tingkat pemakaian minuman beralkohol di negara-negara dengan populasi muslim. Allah SWT mengabarkan bahwa dosa dan mudharat keduanya serta apa yang diakibatkan oleh keduanya seperti hilangnya ingatan, harta dan menghalangi dari berdzikir kepada Allah, dari shalat, (menimbulkan) permusuhan dan saling benci, adalah lebih besar didapatkan harta dengan menjual beli khamr atau memperolehnya dengan cara judi atau kebahagiaan hati saat melakukannya.

Khamr artinya adalah semua yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya, dari apa pun macamnya. Sedangkan judi adalah segala macam usaha saling mengalahkan yang di dalamnya terdapat taruhan dari kedua belah pihak seperti dadu atau catur dan segala macam usaha saling mengalahkan baik perkataan maupun perbuatan dengan taruhan, tentunya selain dari perlombaan berkuda, unta dan memanah, karena hal-hal itu semua

adalah boleh karena hal- hal tersebut sangat membantu dalam jihad, karena itulah Allah membolehkannya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasannya makna khamar dan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bahan mentahnya. Menurut Abu Hanifah, khamar terbatas pada anggur yang diolah dengan cara dimasak hingga mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga jernih. Ia menyatakan bahwa “Minuman tersebut haram untuk dikonsumsi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, terlepas dari apakah memabukkan atau tidak. Sementara itu, perasan buah-buahan yang berpotensi memabukkan tidak dianggap khamar dan tidak haram untuk diminum, kecuali jika terbukti memabukkan.” Pendapat ini ditolak oleh sebagian ulama dari mazhab lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa “Segala sesuatu yang memabukkan jika diminum oleh orang normal, baik dalam jumlah sedikit atau banyak, termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya haram”.⁹⁷

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mengonsumsi minuman beralkohol baik dalam jumlah sedikit maupun banyak hukumnya adalah "haram". Mengonsumsi alkohol dapat memberikan mudharat (kondisi yang sangat berbahaya) tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Hukum haram ini juga berlaku untuk aktivitas terkait seperti memproduksi, mendistribusikan, menjual, membeli, dan meraih keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

⁹⁷ Yusuf Qardawi, 1980, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 272



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Polresta Samarinda

Salah satu masalah yang sangat memperhatikan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Minuman keras atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seorang mengubah suasana hati dan perasaan seorang yang mengonsumsinya, bila dikonsumsi secara berlebihan.⁹⁸

Alkohol memiliki sifat yakni adiktif dan merupakan zat psikoaktif yang menyebabkan perubahan system tubuh, baik akut maupun kronis. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan berbagai gangguan fungsi pada organ manusia seperti pada hati, pancreas, dan memicu penyakit kanker. Alkohol juga memiliki efek teratogenik pada janin dalam kandungan.

⁹⁸ Soedjono Dirjosiswor. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, hlm 111

Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan masalah bagi pecandu itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya.⁹⁹

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.¹⁰⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan minuman beralkohol atau Miuman. Beralkohol merujuk pada semua jenis minuman yang dapat membuat seseorang mabuk, sehingga dengan meminum minuman tersebut dapat membuatnya kehilangan kesadarannya, termasuk minuman keras seperti Minuman beralkohol tinggi, seperti anggur. Namun, penjualan minuman beralkohol ini biasanya hanya diperuntukkan bagi beberapa kelompok yang sudah melewati batas umur tertentu. Untuk minuman fermentasi beralkohol, semakin lama Ditimbun akan jadi semakin lezat rasanya. Minuman beralkohol yang mengandung alkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat

⁹⁹ Lutfia Nafisatul Hanifah, Kajian literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku, *Media Gizi Kesmas*, Vol 12, No. 1, Juni 2023.

¹⁰⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 32

diperoleh dengan cara distilasi terhadap barang yang dihasilkan melalui proses fermentasi.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan (GMO) gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.¹⁰¹

Etanol merupakan tipe molekul dasar dari alkohol, yang sangat mudah dicerna dalam sistem pencernaan dari mulut, tenggorokan, perut, hingga usus halus, bagian yang paling banyak menyerap alkohol adalah proksimal usus halus. Di sini juga diserap vitamin B yang dapat larut dalam air, kemudian dengan cepat menyebar di dalam darah. Anggur, bir, whiskey, gin, vodka merupakan berbagai jenis minuman yang memiliki kandungan alkohol berkisar antara 3% hingga 20%. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol artinya mengonsumsi sekitar 10-12 gram etanol. Mengonsumsi minuman beralkohol setiap hari dan dengan jumlah yang semakin bertambah maka akan muncul toleransi, yang terbagi dalam 3 jenis, termasuk toleransi perilaku yang mencerminkan kemampuan individu. Untuk mempelajari dalam tugas afektif terkait alkohol, toleransi farmakokinetik adalah produksi dehidrogenase alkohol dan sistem mikrosom retikulum endoplasmik bertambah. Toleransi

¹⁰¹ Anangsyah, Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Surabaya: Erlangga, 2000, hlm. 5

seluler adalah penyesuaian sistem neuron akibat bertambahnya jumlah penggunaan alcohol.¹⁰²

Mengonsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang sangat merugikan kesehatan. Efek buruk konsumsi alkohol antara lain gangguan otak, gangguan hati, gangguan jantung, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, gangguan reproduksi dan menimbulkan karsinogen. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat mempengaruhi tindakan sosial, seperti kecanduan terhadap minuman beralkohol, perilaku seks bebas, konsumsi narkoba dan mengganggu orang sekitar.

Penggunaan minuman beralkohol dibagi menjadi kategori pengguna, penyalahgunaan dan ketergantungan. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi minuman beralkohol tidak melebihi 14 kali saji dari ukuran konsumsi setiap minggu atau Empat kali setiap bulan. Penyalahguna merupakan penggunaan minuman beralkohol yang sudah merujuk pada kesehatan fisik dan mental meskipun pengguna mengetahui risikonya dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol, walaupun ada juga yang akan menghadapi dampak sosial negatif yang ditimbulkan oleh alkohol.¹⁰³

Fakta empiris menunjukkan bahwa minuman beralkohol adalah barang yang umum dikonsumsi oleh komunitas global. Pangsa pasar yang dimilikinya pun menjanjikan mengingat Konsumen telah ada, sehingga pelaku pasar hanya

¹⁰² Soetjiningsih. *Op.Cit*, hlm.59

¹⁰³ Irmawati Meliono, *Op.Cit*. hlm.81

perlu mencari strategi cara komoditas itu dipasarkan dan bagaimana menguasai pasarannya dengan tarif yang kompetitif. Nuansa kompetisi akan membentuk keadaan sosial di mana di antara satu pelaku dan pelaku lainnya saling bertukar sistem nilai untuk mendapatkan keuntungan mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dengan usaha seminimal mungkin. Franchise Persaingan yang tidak sehat pada akhirnya adalah suatu pilihan yang rasional untuk pihak yang mendistribusikan alkohol. Dalam hal persaingan yang tidak sehat di Indonesia, terutama pembuatan dan penyebaran alkohol. Pelaku melaksanakan transaksi ekonomi dengan cara *Machiavelli*, yaitu dengan membenarkan beragam metode, persaingan yang tidak etis, penjualan rekayasa, penghancuran reputasi, memanfaatkan dukungan, memanipulasi penegak hukum, serta berbagai tindakan penyimpangan sosial yang lainnya. Kelemahan kontrol sosial, seperti minimnya akses pengaduan, pemberitaan media massa dan dampak geografis telah menjadikan Batam sebagai elemen yang mendorong actor betah melakukan tindakan pelanggaran hukum (*law disobedience*).¹⁰⁴

Ketika berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang tentu menarik untuk harus diteliti. Maraknya terkait dengan minuman keras menjadi salah kaprah bagi masyarakat yang menyalahgunakan baik peminum, penjual, pengedar, pembeli dan sebagainya. Factor utama adanya pembeli dan peminum tentunya bermula dari adanya penjual atau bahkan pengedar. Di Indonesia penjualan minuman beralkohol dibatasi dan

¹⁰⁴ Chairil A. Adjis, Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005, hlm. 78

yang boleh membeli adalah remaja yang telah berumur 21 tahun ke atas. Bagi kalangan penjual minuman keras yang diatur dalam (KEPMENKES) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alcohol serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur terkait dengan Tindak Pidana Minuman Keras yakni dalam Pasal 424 yang tentunya berisi ancaman dan hukuman bagi pelaku. Melihat pada fenomena yang telah terjadi pada masyarakat inilah Kepolisian dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakan hukum sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu tempat penjualan untuk minuman keras diharapkan tidak menjual produk minuman kerasnya kepada setiap orang, kecuali untuk kebutuhan kesehatan. Penanggulan kenakalan remaja tidak sama dengan pengobatan suatu penyakit, hal ini disebabkan karena kenakalan remaja itu adalah kompleks sekali dan banyak ragamnya serta begitu banyak jenis penyebabnya.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang

berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹⁰⁵

Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum juga tidak dapat dikatakan telah sempurna dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang ada baik dari segi penyelesaiannya atau bahkan dalam segi implementasi sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sedikitnya sanksi hukuman yang diberikan oleh para penegak hukum bagi pelaku terutama dalam hal ini pengedar atau penjual minuman keras membuat pelaku tidak merasakan efek jera untuk tidak mengulangnya lagi. Justru sedikitnya hukuman yang diberikan atau kemudahan dalam penyelesaian tindak pidana itu memberikan nafas lega bagi para pelaku untuk mengulangnya lagi.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum tentunya memiliki tugas dan peran terkait dengan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Sejatinya polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat harus bersikap santun, menghargai hak asasi manusia, mengedepankan cara-caya yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem social yang dalam hal ini salah satunya pengedaran minuman keras ilegal.¹⁰⁶

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

¹⁰⁵ Siswantoro Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 7.

¹⁰⁶ Bhirawa Surya Kentana, Enny Ristianti, & Sita Agustina Siahaan, *Bhirawa law Journal*, Vol 3, No. 2, November 2022.

DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Alkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995, minuman beralkohol merupakan produk yang dibatasi dan diawasi peredarannya dan hal tersebut juga diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ketahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme di kalangan masyarakat.

Tingginya angka peredaran minuman keras ilegal terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, sebagaimana seperti di wilayah hukum Polres Kota Samarinda yang berhasil membekuk puluhan pelaku kasus peredaran minuman keras ilegal dari 17 Februari hingga 19 Maret 2025 dalam Operasi

Pekat Mahakam 2025. Penjualan dan peredaran minuman keras ilegal berhasil diamankan oleh Satsamapta Polresta Samarinda yang melakukan Sembilan kali penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Polisi menyita 179 krat minuman keras ilegal yang langsung dimankan sebagai barang bukti. Peranan kepolisian dalam hal ini tentunya diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan serta agar dapat menciptakan situasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Samarinda tingginya peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Samarinda juga terbaru yakni pada awal Maret 2025, Satreskrim Polresta Samarinda menggrebek rumah bilier Dark House di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Teluk Ierong Ulu. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan aktivitas penjualan minuman keras ilegal dan praktik perjudian.¹⁰⁸

AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Samarinda juga mengatakan bahwa tingginya angka peredaran minuman keras ilegal di wilayah hukum Polresta Samarinda disebabkan oleh beberapa faktor seperti:¹⁰⁹

1. Permintaan yang tinggi

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur memiliki kehidupan malam yang cukup aktif, dengan banyak tempat hiburan seperti kafe, bar, dan karaoke. Hal ini menciptakan permintaan tinggi terhadap minuman beralkohol, termasuk yang dijual secara ilegal.

2. Harga minuman keras ilegal yang lebih murah

Minuman keras ilegal sering kali lebih murah dibandingkan yang berizin karena tidak dikenakan pajak atau cukai resmi. Sehingga harga lebih jauh rendah menarik kinsmen, terutama kalangan menengah ke bawah yang mencari alternatif lebih terjangkau.

3. Kurangnya pengawasan di beberapa wilayah

Meski terdapat penindakan dari Polresta Samarinda, realitanya masih saja ada celah pengawasan di beberapa daerah terutama di warung kecil, kios atau tempat yang tidak terdeteksi sebagai penjual minuman keras.

4. Keuntungan besar bagi pengedar

Penjualan minuman keras ilegal memberikan keuntungan besar bagi pelaku bisnis ilegal karena mereka tidak perlu membayar izin usaha dan pajak resmi. Hal ini yang membuat banyak orang tergiur untuk menjalankan bisnis tersebut secara diam-diam.

5. Distribusi yang mudah

Minuman keras ilegal bisa masuk ke Samarinda melalui jalur darat maupun laut tanpa pengawasan ketat. Akhirnya banyak Pelabuhan kecil dan jalur tikus untuk memudahkan penyelundupan barang ilegal dari daerah lain seperti Sulawesi atau Jawa.

6. Masih ada oknum yang bermain

Dalam beberapa kasus, ada dugaan keterlibatan oknum yang melindungi bisnis minuman keras ilegal, baik dari kalangan aparat maupun pengusaha local. Sehingga hal ini membuat peredarannya sulit untuk diberantas sepenuhnya.

7. Regulasi dan sanksi yang masih lemah

Meskipun terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur peredaran minuman keras, sanksi bagi pelaku sering kali masing tergolong ringan, seperti hanya denda atau hukuman kurungan singkat, sehingga hal ini tidak cukup memberikan efek jera bagi para pelaku bisnis minuman keras ilegal.

Polresta Samarinda juga telah menyoroti berbagai dampak negatif dari konsumsi minuman keras (miras), terutama yang beredar secara ilegal, terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut adalah beberapa efek yang diidentifikasi:¹¹⁰

1. Peningkatan Tindak Kriminal

Konsumsi miras sering kali menjadi pemicu utama berbagai tindak kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Contohnya, di wilayah Loa Janan, terjadi kasus duel maut yang dipicu oleh pesta miras di kalangan ibu rumah tangga, menunjukkan bagaimana miras dapat memicu kekerasan bahkan di lingkungan yang tidak terduga.

2. Gangguan Ketertiban Umum

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

Miras ilegal sering dikonsumsi di tempat umum seperti taman kota atau warung kelontong, menyebabkan gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Dalam razia gabungan pada Maret 2025, petugas menemukan sekelompok anak di bawah umur yang nongkrong hingga larut malam di kawasan Jembatan Mahkota II sambil mengonsumsi miras, menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan moralitas generasi muda.

3. Pelanggaran Hukum dan Peraturan Daerah

Penjualan dan konsumsi miras tanpa izin melanggar peraturan daerah yang berlaku. Satpol PP Samarinda secara rutin melakukan razia untuk menindak pelanggaran ini, seperti pada Oktober 2024 ketika 720 botol miras tak berizin disita dari berbagai warung dan toko.

4. Dampak Sosial dan Kesehatan

Konsumsi miras dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan organ dan gangguan mental. Selain itu, miras juga berkontribusi pada masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kecelakaan lalu lintas. Polresta Samarinda menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya ini dan mendorong gaya hidup sehat tanpa alkohol.

5. Mengganggu Ketentraman Selama Bulan Suci

Selama bulan Ramadan, peredaran dan konsumsi miras dianggap sangat mengganggu ketentraman dan kekhusyukan ibadah. Polresta Samarinda bersama Satpol PP intensif melakukan operasi Pekat Mahakam

untuk menertibkan tempat hiburan malam dan warung yang masih menjual miras selama bulan suci tersebut.

Dengan memahami berbagai dampak negatif ini, Polresta Samarinda terus berupaya menekan peredaran miras ilegal melalui operasi rutin dan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam melaporkan aktivitas penjualan miras ilegal guna menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Samarinda juga mengatakan bahwa minuman keras ilegal di Indonesia, termasuk di wilayah seperti Samarinda, menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya yang luas terhadap masyarakat. Minuman keras ilegal merujuk pada minuman beralkohol yang diproduksi, diedarkan, atau dijual tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Jenis-jenisnya meliputi:¹¹¹

- 1) Miras Oplosan: Minuman yang dicampur dengan bahan berbahaya seperti metanol, yang dapat menyebabkan keracunan hingga kematian.
- 2) Miras Tradisional Tanpa Izin: Seperti arak, tuak, atau ciu yang diproduksi secara rumahan tanpa standar keamanan.
- 3) Miras Impor Ilegal: Produk luar negeri yang masuk tanpa melalui proses bea cukai dan pengawasan resmi.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Samarinda juga mengatakan bahwa dampak Minuman Keras Ilegal bagi masyarakat yakni: ¹¹²

1) Kesehatan Masyarakat

Konsumsi miras ilegal, terutama yang mengandung metanol, telah menyebabkan banyak kasus keracunan dan kematian. Misalnya, pada tahun 2018, lebih dari 500 orang dilaporkan meninggal setelah mengonsumsi miras yang mengandung metanol dalam jumlah besar.

2) Kriminalitas dan Gangguan Sosial

Penggunaan miras sering dikaitkan dengan peningkatan tindak kriminal, seperti perkelahian, penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Data menunjukkan bahwa sebanyak 70% narapidana mengonsumsi alkohol sebelum melakukan tindak kejahatan, dan lebih dari 40% kasus kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh konsumsi alkohol.

3) Dampak pada Remaja

Remaja yang mengonsumsi miras cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, putus sekolah, dan terlibat dalam perilaku menyimpang. Hal ini berdampak pada masa depan mereka dan meningkatkan beban sosial serta ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, mengonsumsi minuman keras dapat mengakibatkan kerugian bagi kesehatan seseorang. Meminum minuman

¹¹² Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30April 2025.

beralkohol akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas, dan peradangan lambung. Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Perasaan orang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma- norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Samarinda mengatakan bahwa dalam melaksanakan peranannya terkait dengan peredaran minuman keras di Kabupaten Samarinda tentunya dengan berpedoman terhadap peraturan yang mengatur yakni seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 yang mana perda ini mengatur larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Samarinda. Beberapa ketentuan penting dalam Perda ini meliputi:

- 1) Larangan Penjualan di Lokasi Tertentu: Penjualan minuman beralkohol dilarang di dekat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.

¹¹³ Andri Winjaya Laksana, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm 297-306

- 2) Izin Penjualan: Penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel berbintang dan restoran hotel berbintang setelah mendapatkan izin dari pemerintah kota.
- 3) Sanksi: Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Namun, Perda ini mengalami kekosongan hukum karena dasar pembentukannya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009, telah dicabut. Akibatnya, peraturan ini tidak dapat diterapkan secara efektif. Namun, mengatasi kekosongan hukum akibat tidak berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2013, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Perwali ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum sementara dalam mengatur peredaran miras di Kota Samarinda hingga Perda yang baru disahkan.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda berupaya mengendalikan peredaran minuman keras ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Salah satu elemen yang mendukung penegakan hukum di Indonesia adalah karena peran Polisi sebagai salah satu fungsi negara, yang meliputi dalam area atau domain keamanan yang memiliki elemen aturan hukum. Anggota kepolisian adalah bagian dari masyarakat, meskipun Ada aspek yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berperan sebagai penyelamat, pelindung, penolong, dan pengayom komunitas. Polisi yang selalu berinteraksi langsung dan sering

mengalami konflik bersama masyarakat dalam mengatasi penyakit-penyakit yang menyerang masyarakat, seperti alkohol, taruhan, penggunaan narkoba yang salah. Sebenarnya, masyarakat menyadari semua hal itu merupakan jenis tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap norma sosial serta pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia masih belum mempunyai pemahaman hukum yang baik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri yakni salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik penegakan hukum, perlindungan, pengayoman maupun pelayanan. Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.¹¹⁴

Dalam konteks kehidupan bernegara, Polri berfungsi sebagai instrumen negara yang tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jika dalam menjalankan fungsi dan perannya di

¹¹⁴ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017, hlm 15

seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah.¹¹⁵

Polisi merupakan bagian dari Pemerintah, sehingga struktur organisasinya termasuk dalam wilayah Pemerintah. Dengan kata lain, kepolisian merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari sisi bahasa, organ kepolisian merupakan sebuah alat atau lembaga yang menjalankan tugas-tugas Kepolisian. Jika alat tersebut bisa terkoordinasi dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka pekerjaan dibagikan dan dikelola dalam sebuah tempat yang sering disebut organisasi. Dengan demikian, eksistensinya, pertumbuhannya, serta bentuk dan strukturnya ditentukan oleh pandangan Pemerintah terkait pelaksanaan tugas Kepolisian.¹¹⁶

Pengertian kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁷ Anggota kepolisian negara republic Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹¹⁸

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang diperlukan sebagai salah satu syarat untuk berlangsungnya pembangunan nasional demi mencapai tujuan nasional, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terwujudnya ketenteraman, yang mencakup kemampuan untuk membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.¹¹⁹

Namun, efektivitas pelaksanaan peraturan ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi tindak kejahatan peredaran minuman keras (miras) ilegal, baik dari sisi penegakan hukum maupun pencegahan. Berikut adalah beberapa peranan utama kepolisian dalam mengatasi masalah peredaran miras ilegal:¹²⁰

1) Penegakan Hukum

Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan penjualan miras ilegal. Jika ditemukan bukti adanya tindak pidana, penyidikan dilakukan untuk menentukan pelaku dan proses hukum lebih lanjut.

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

¹²⁰ Bhirawa Surya Kentana, Enny Ristanti, Sita Agustina Siahaan, Peran Kepolisian Reoublik Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Secara Ilegal, *Bhiwara law Journal*, Vol. 3, No. 2, November 2022.

Polisi memiliki wewenang untuk menangkap individu yang terlibat dalam jaringan peredaran miras ilegal. Penangkapan ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Salah satu langkah dalam penegakan hukum adalah penyitaan miras ilegal yang ditemukan dalam operasi razia. Hal ini dilakukan untuk mencegah miras tersebut beredar dan membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian sering bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Pemerintah Daerah untuk melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran miras ilegal.

Kolaborasi ini penting karena peredaran miras ilegal tidak hanya melibatkan aspek pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap peraturan daerah dan standar kesehatan.

3. Pencegahan dan Sosialisasi

Kepolisian juga berperan dalam melakukan kampanye pencegahan terhadap peredaran miras ilegal melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya mengonsumsi miras ilegal dan dampaknya terhadap kesehatan serta kehidupan sosial.

Polisi juga turut mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha tentang peraturan yang mengatur penjualan miras. Ini termasuk memberikan

informasi mengenai tempat-tempat yang dilarang untuk menjual miras tanpa izin.

4. Razia dan Patroli

Kepolisian melakukan razia rutin di tempat-tempat yang rawan peredaran miras ilegal, seperti di warung, kafe, atau tempat hiburan malam. Razia ini bertujuan untuk mendeteksi peredaran miras ilegal dan menindak pelaku yang melanggar hukum.

Patroli malam juga dilakukan untuk mencegah penjualan miras ilegal yang sering kali terjadi di malam hari, baik di tempat usaha yang tidak berizin atau dalam bentuk jual beli secara sembunyi-sembunyi.

5. Penyelamatan Korban Kejahatan Miras Ilegal

Miras ilegal sering kali mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan atau bahkan kematian. Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penyelamatan bagi korban yang mengalami keracunan akibat mengonsumsi miras ilegal.

Selain itu, kepolisian juga dapat bekerjasama dengan pihak medis untuk menangani korban kejahatan terkait miras ilegal dan memberikan peringatan kepada masyarakat akan bahaya mengonsumsi miras yang tidak terjamin keamanannya.

6. Penegakan Sanksi Hukum

Kepolisian bertindak sebagai lembaga yang menegakkan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan peredaran miras ilegal. Sanksi ini bisa berupa hukuman pidana berupa denda, kurungan, atau bahkan hukuman penjara bagi pelaku yang terbukti melanggar peraturan terkait peredaran miras ilegal.

Polisi juga berperan dalam menyidangkan kasus di pengadilan dengan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku.

7. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan

Kepolisian dapat terlibat dalam penyusunan kebijakan publik yang berfokus pada pengurangan peredaran miras ilegal, misalnya melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan atau revisi peraturan daerah tentang pengawasan miras. Selain itu, kepolisian juga dapat mengusulkan peraturan yang lebih ketat atau langkah-langkah baru dalam menanggulangi peredaran miras ilegal.

8. Membangun Kerja Sama dengan Komunitas

Kepolisian juga berperan dalam membangun kerja sama dengan masyarakat dan komunitas lokal dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas peredaran miras ilegal. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat atau forum keamanan lingkungan untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K., M.Si., CPHR, CHRA selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat

Reskrim) Polresta Samarinda, Seperti halnya Polresta Samarinda sebagai salah satu aparat penegak hukum di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat juga memiliki peranan yang signifikan dalam menghadapi peredaran minuman keras ilegal di Kota Samarinda yaitu: ¹²¹

1) Peranan Pre-emptif

Peranan preemtif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat proses pengambilan keputusan dan perencanaan. ¹²² Peranan pre-emptive (tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kejahatan) kepolisian dalam mengatasi peredaran minuman keras (miras) ilegal sangat penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan, baik terhadap masyarakat, ketertiban umum, maupun keamanan. Tindakan pre-emptive ini bertujuan untuk mencegah terjadinya peredaran miras ilegal sebelum mencapai titik yang lebih buruk, seperti peningkatan jumlah korban, tindak kriminal, atau gangguan kesehatan.

Berikut adalah beberapa peranan pre-emptive kepolisian dalam mengatasi peredaran miras ilegal: ¹²³

a) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kepolisian secara aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya peredaran miras ilegal, baik dari segi kesehatan

¹²¹ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

¹²² <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/upaya-preemtif-dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html>, Diakses pada 30 April 2025 pukul 12.21 WIB.

¹²³ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

(keracunan alkohol, gangguan jiwa, dll) maupun dampak sosialnya (peningkatan kriminalitas, kekerasan, dan kecelakaan). Edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye, seminar, atau program-program pembinaan masyarakat.

Kepolisian berperan dalam memberikan informasi mengenai peraturan daerah (Perda) dan peraturan perundang-undangan terkait pengedaran miras ilegal. Ini bertujuan agar masyarakat, pemilik usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya menyadari pentingnya mematuhi aturan yang ada dan memahami konsekuensi hukum bagi yang melanggar.

b) Razia dan Pengawasan Preventif

Polisi melakukan razia preventif di tempat-tempat yang berpotensi menjadi titik peredaran miras ilegal, seperti warung kopi, tempat hiburan malam, atau lokasi-lokasi tertentu yang tidak terdaftar untuk menjual miras. Razia ini bertujuan untuk mendeteksi dini peredaran miras ilegal sebelum sampai pada konsumen yang tidak mengetahui bahayanya.

Kepolisian juga melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi miras ilegal, termasuk pemasok dan pengedar. Pengawasan ini dilakukan secara rutin di pasar tradisional, toko, atau pengecer yang dicurigai menjual miras ilegal.

c) Penguatan Kerja Sama dengan Pemerintah dan Masyarakat

Kepolisian bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti Satpol PP, BPOM, dan Pemerintah Daerah untuk mencegah peredaran miras ilegal. Kolaborasi ini mencakup pengawasan bersama terhadap tempat-tempat yang berisiko dan pemberian izin usaha yang sah untuk penjualan miras yang terkontrol.

Kepolisian menggandeng tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lokal untuk membantu mendeteksi dan mencegah peredaran miras ilegal di tingkat komunitas. Pembentukan forum komunikasi antara kepolisian dan warga juga menjadi langkah efektif untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kewaspadaan.

d) Pendekatan pada Pemuda dan Pelajar

Salah satu kelompok yang sering menjadi sasaran peredaran miras ilegal adalah pemuda dan pelajar. Kepolisian dapat melakukan program edukasi di sekolah dan universitas mengenai dampak buruk miras ilegal, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri.

Selain edukasi, kepolisian juga dapat terlibat dalam menyediakan alternatif kegiatan positif bagi pemuda, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial, yang dapat menjauhkan mereka dari godaan untuk mengonsumsi miras ilegal.

e) Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Tempat Usaha

Kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah, melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat usaha yang menjual miras, baik yang

memiliki izin maupun yang tidak. Polisi dapat memastikan bahwa hanya tempat yang sah yang diizinkan untuk menjual miras, serta memastikan mereka mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kepolisian bersama instansi terkait mengaudit dan mengevaluasi izin usaha yang ada untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam penjualan miras ilegal. Pemberian izin usaha yang ketat dan transparan adalah langkah preventif yang penting.

f) Pencegahan Melalui Penegakan Hukum Secara Proaktif

Kepolisian juga melakukan penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran miras ilegal, baik produsen, distributor, maupun pengecer, melalui tindakan yang tegas, namun juga preventif. Polisi dapat memberikan peringatan atau tindakan administratif sebelum tindakan pidana diambil, sehingga dapat mencegah berkembangnya peredaran ilegal tersebut.

Polisi juga dapat memberikan peringatan atau pembinaan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran miras ilegal untuk memperbaiki praktik usahanya atau menghentikan aktivitas ilegal tersebut.

g) Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepolisian mengajak warga untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan mereka. Warga diajak untuk melaporkan jika mereka melihat adanya peredaran miras ilegal di sekitar mereka, melalui program-program kepolisian berbasis masyarakat, seperti sistem informasi atau hotline pengaduan.

Melalui forum keamanan lingkungan atau pertemuan rutin, kepolisian bekerja sama dengan warga untuk membangun kesadaran kolektif dalam menanggulangi peredaran miras ilegal. Ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli terhadap bahaya miras ilegal dan mau ikut serta dalam upaya pencegahannya.

Berdasarkan hasil diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya peranan pre-emptive kepolisian terutama di Polresta Samarinda dalam menanggulangi peredaran miras ilegal melibatkan pendekatan yang holistik, yang meliputi sosialisasi, patroli, kerja sama dengan instansi terkait, serta pemberdayaan masyarakat. Tindakan pre-emptif ini bertujuan untuk mengurangi potensi peredaran miras ilegal sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar, seperti peningkatan kriminalitas atau keracunan massal. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang aman dan terhindar dari dampak negatif peredaran miras ilegal.

2) Peranan Preventif

Peranan pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya masalah. Peran ini juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi.¹²⁴ Peranan preventif (pencegahan) kepolisian dalam menangani peredaran minuman keras

¹²⁴ Evari Indah Cahyani dan Sugiharto, Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal), *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, Januari 2022.

(miras) ilegal sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan, baik bagi kesehatan masyarakat maupun ketertiban sosial.

Berikut adalah beberapa peranan preventif kepolisian dalam mengatasi peredaran miras ilegal:¹²⁵

a) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Kepolisian berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras ilegal, baik dari segi kesehatan (misalnya keracunan alkohol, gangguan organ tubuh, hingga kematian) maupun dampak sosialnya (seperti kekerasan, kecelakaan, dan kerusuhan). Ini dilakukan melalui berbagai program seperti kampanye, seminar, atau penyuluhan di masyarakat.

Kepolisian memberikan pemahaman tentang peraturan yang mengatur peredaran miras, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang relevan. Dengan begitu, masyarakat dan pelaku usaha memahami aturan yang ada dan konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar.

b) Razia dan Pengawasan Terhadap Tempat Penjualan Miras

Polisi melakukan razia di lokasi-lokasi yang rawan peredaran miras ilegal, seperti warung kopi, tempat hiburan malam, dan pasar-pasar. Razia ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas ilegal sebelum berkembang lebih jauh.

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

Kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Satpol PP, melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang menjual miras. Polisi memastikan bahwa penjual miras mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak menjual produk ilegal.

c) Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP, BPOM, serta Pemerintah Daerah untuk mengawasi distribusi dan penjualan miras ilegal. Kerja sama ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengawasan peredaran miras bekerja sesuai dengan peraturan yang ada.

Kepolisian juga dapat berperan dalam penyusunan kebijakan atau revisi peraturan daerah untuk memperketat pengawasan dan pencegahan peredaran miras ilegal di wilayahnya.

d) Pencegahan di Lingkungan Pemuda dan Pelajar

Kepolisian fokus pada pencegahan konsumsi miras ilegal di kalangan pemuda dan pelajar, yang sering kali menjadi target pasar peredaran miras ilegal. Edukasi dilakukan melalui sekolah, universitas, dan organisasi kepemudaan mengenai bahaya miras ilegal serta pengaruh buruknya bagi kesehatan dan masa depan mereka.

Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyediakan kegiatan positif bagi pemuda, seperti olahraga, seni, dan pelatihan keterampilan, yang dapat mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam konsumsi atau peredaran miras ilegal.

e) Penyuluhan kepada Pelaku Usaha

Kepolisian memberikan pembinaan kepada pemilik usaha yang menjual miras untuk memastikan mereka mengikuti prosedur yang sah dan mematuhi ketentuan hukum. Kepolisian juga membantu mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan yang ada untuk menghindari penjualan miras ilegal.

Kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa pemilik usaha yang menjual miras memiliki izin yang sah dan bahwa mereka mematuhi peraturan yang mengatur penjualan miras.

f) Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Produksi Miras

Kepolisian melakukan pengawasan terhadap pabrik atau tempat produksi yang membuat miras untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah produk ilegal yang berpotensi membahayakan konsumen.

Kepolisian bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi distribusi miras yang diimpor atau diselundupkan, guna mencegah peredaran miras ilegal yang berasal dari luar negeri.

g) Patroli Preventif di Daerah Rawan

Kepolisian melakukan patroli malam hari di daerah-daerah yang rentan terhadap peredaran miras ilegal, seperti tempat hiburan malam dan kawasan tertentu yang sering dijadikan tempat transaksi miras ilegal. Melalui patroli, kepolisian dapat mengidentifikasi pola-pola baru dalam

peredaran miras ilegal, sehingga tindakan preventif dapat diambil lebih awal.

h) Membangun Kemitraan dengan Masyarakat

Kepolisian mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka, termasuk dalam pengawasan peredaran miras ilegal. Ini bisa dilakukan melalui forum komunikasi yang melibatkan warga untuk memberikan laporan terkait adanya peredaran miras ilegal. Kepolisian juga menggandeng tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang bahaya miras ilegal dan pentingnya bekerja sama dalam mencegah peredarannya.

Berdasarkan hasil diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya peranan preventif kepolisian terutama di Polresta Samarinda dalam menanggulangi peredaran miras ilegal sangat krusial untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari peredaran tersebut. Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan tempat penjualan, hingga kerjasama dengan instansi terkait, kepolisian dapat mencegah berkembangnya peredaran miras ilegal dan menjaga ketertiban serta kesehatan masyarakat.

3) Peranan Represif

Peranan Represif yakni program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹²⁶

Peranan represif kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras (miras) ilegal berfokus pada penegakan hukum secara langsung, yaitu tindakan yang diambil setelah peredaran miras ilegal terdeteksi atau terjadi pelanggaran hukum. Tindakan represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menghentikan peredaran miras ilegal yang berpotensi merusak keamanan, ketertiban, dan kesehatan masyarakat.

Berikut adalah beberapa peranan represif kepolisian dalam mengatasi peredaran miras ilegal:¹²⁷

a) Penindakan Terhadap Produsen dan Pengedar Miras Ilegal

¹²⁶ Zainal Pradana, *Op.Cit.*

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap produsen yang memproduksi miras ilegal, baik yang dilakukan secara kecil-kecilan di rumah-rumah atau di pabrik-pabrik. Proses ini melibatkan penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar hukum dan kesehatan. Kepolisian juga menangkap dan menindak pengedar yang mendistribusikan miras ilegal ke konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghentikan rantai distribusi miras ilegal yang dapat menimbulkan kerusakan lebih lanjut di masyarakat.

b) Penyitaan Barang Bukti

Setelah penggerebekan atau razia, kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap miras ilegal yang ditemukan. Penyitaan ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan barang bukti, tetapi juga untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak beredar lebih luas di masyarakat. Jika ditemukan peralatan yang digunakan untuk memproduksi miras ilegal, kepolisian juga akan menyita peralatan tersebut sebagai barang bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum lebih lanjut.

c) Tindak Pidana dan Penyidikan

Kepolisian melakukan penyidikan terhadap individu yang terlibat dalam peredaran miras ilegal. Penyidikan ini termasuk pemeriksaan terhadap tempat produksi, tempat penjualan, dan orang-orang yang terlibat dalam rantai distribusi miras ilegal. Setelah penyidikan selesai, kasus dapat diteruskan ke kejaksaan untuk proses penuntutan di pengadilan. Para pelaku

yang terbukti melanggar hukum terkait peredaran miras ilegal akan dihadapkan dengan proses hukum dan dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang peredaran minuman keras ilegal, yang dapat melibatkan hukuman pidana penjara dan denda.

d) Tindakan Hukum terhadap Tempat Penjualan Miras Ilegal

Jika ditemukan tempat usaha yang menjual miras ilegal, kepolisian bersama dengan instansi terkait (seperti Satpol PP) dapat melakukan penutupan sementara atau permanen terhadap tempat tersebut. Penutupan ini dilakukan untuk menghentikan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

Kepolisian juga dapat merekomendasikan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait untuk mencabut izin usaha tempat yang terbukti menjual miras ilegal. Ini akan menghilangkan dasar hukum usaha tersebut dan mencegah peredaran miras ilegal lebih lanjut.

e) Penerapan Sanksi Hukum

Pelaku yang terlibat dalam peredaran miras ilegal, baik itu produsen, pengedar, maupun pengecer, akan diberikan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pidana penjara, denda, atau keduanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa peredaran miras ilegal tidak akan ditoleransi.

Selain tindakan terhadap pelanggaran peredaran miras ilegal itu sendiri, kepolisian juga akan mengusut kemungkinan adanya tindak pidana

lainnya yang terkait, seperti penyelundupan, penipuan, atau pemalsuan produk yang seringkali menyertai peredaran miras ilegal.

f) Kerja Sama dengan Instansi Terkait

Kepolisian dapat bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi dan menangani peredaran miras ilegal yang berasal dari penyelundupan atau impor ilegal. Selain itu, bekerja sama dengan BPOM untuk memastikan bahwa produk miras yang beredar memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepolisian berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendeteksi dan menangani tempat-tempat usaha yang berpotensi melanggar hukum dalam hal peredaran miras ilegal, serta membantu penegakan peraturan daerah yang ada.

g) Tindakan Proaktif Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Berizin

Jika ditemukan adanya usaha yang secara terang-terangan mengedarkan miras ilegal tanpa izin, kepolisian dapat melakukan penyidikan terhadap usaha tersebut untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran miras ilegal di masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha ilegal.

Kepolisian juga dapat menindak pemilik usaha yang sengaja menjual miras ilegal meskipun sudah diberikan peringatan atau pembinaan sebelumnya. Sanksi yang diberikan bisa berupa hukuman pidana atau denda yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h) Penanggulangan Jaringan Peredaran Miras Ilegal

Dalam beberapa kasus, peredaran miras ilegal melibatkan jaringan distribusi yang lebih luas. Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan peredaran miras ilegal, baik yang beroperasi secara lokal, nasional, atau internasional. Kepolisian juga dapat mengungkap sindikat atau kelompok kriminal yang terlibat dalam peredaran miras ilegal, dengan melakukan tindakan hukum terhadap anggota kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya peranan Represif kepolisian terutama di Polresta Samarinda dalam menanggulangi peredaran miras ilegal sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah peredaran miras ilegal yang merugikan masyarakat. Melalui penegakan hukum yang tegas, termasuk penangkapan, penyitaan, penyidikan, dan penerapan sanksi, kepolisian dapat menghentikan peredaran miras ilegal dan menjaga ketertiban serta keselamatan publik.

Peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran miras ilegal di Polres Samarinda dapat dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konseptual, arti dari penegakan hukum sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang ada

dengan kaedah hukum yang baik, dimana penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Alkohol, minuman beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang minuman beralkohol, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2007 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2013 yang diganti dengan Perda Nomor 5 Tahun 2023 yang mana perda ini mengatur larangan, pengawasan, penertiban, dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Samarinda. Dengan demikian peranan kepolisian Polres Samarinda dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor penegak hukum, dalam menjalankan peranannya kepolisian dalam kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda mulai dari pembinaan yakni dengan upaya-

upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, pencegahan yakni dengan usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum, maupun program penindakan yakni dengan menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pada Satreskrim Polres Samarinda, pihak kepolisian di dalamnya juga berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menjalankan beberapa peranannya dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal. Dengan demikian faktor penegak hukum telah mendukung peranan tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam mendukung peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal terkhusus di Polres Samarinda sudah didukung sarana dan prasarana yang memadai.
4. Faktor masyarakat, dalam hal ini masyarakat turut menentukan dalam peran serta masyarakat misalnya bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat kejadian dalam mendukung peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal akan sangat membantu dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap proses penegakan hukum terhadap dalam mendukung peranan kepolisian dalam

menanggulangi peredaran minuman keras ilegal dalam hal membantu peranan kepolisian.

5. Faktor kebudayaan, dalam beberapa budaya peredaran minuman keras ilegal dipandang sebagai wajar. Namun budaya masyarakat di wilayah hukum Polres Samarinda , peredaran minuman keras ilegal dapat menciptakan stigma sebagai bentuk kejahatan.

Dikaitkan dengan teori Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham yang selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk, sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah kebahagiaan dan penderitaan.

Peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda juga memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, yaitu proses hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras ilegal akan dapat memberikan pelajaran yang penting agar merasa jera, dan juga bagi masyarakat terutama remaja tentang bahaya melakukan pengedaran minuman keras ilegal dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, dengan menindak tegas pelaku, masyarakat merasa lebih nyaman dan tertib.

B. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Peredaran Minuman Keras Ilegal Di Polresta Samarinda

Satreskrim Polresta Samarinda merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolresta Samarinda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polresta Samarinda, Satreskrim merupakan singkatan dari Satuan Reserse Kriminal, yaitu salah satu satuan fungsi dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kriminal umum dan khusus.¹²⁸

Fungsi utama Satreskrim antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana, melakukan pengumpulan barang bukti serta pelimpahan perkara ke kejaksaaan serta melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum. Namun, dalam peranannya tentunya mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:¹²⁹

1) Kurangnya informasi awal

Pelaku biasanya beroperasi secara sembunyi-sembunyi sehingga dalam melakukan pendeteksian peredaran minuman keras ilegal sulit tanpa adanya laporan dan aduan dari masyarakat sekitar. Pelaku peredaran miras ilegal sering beroperasi secara sembunyi-sembunyi,

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

misalnya di rumah tinggal, gudang tersembunyi, atau melalui jalur distribusi tidak resmi. Masyarakat sering enggan melapor karena takut, tidak tahu cara melapor, atau merasa tidak berdampak langsung pada mereka. Tak hanya itu, pun jaringan miras ilegal sering tertutup dan hanya mempercayai pembeli tertentu, sehingga butuh waktu dan strategi khusus untuk mengungkapnya.

2) Keterbatasan Personel dan Sarana

Terbatasnya jumlah anggota Satreskrim di lapangan dan minimnya fasilitas operasional dapat memperlambat penindakan dalam melakukan penanggulangan peredaran minuman keras ilegal. Tidak sebanding antara jumlah anggota kepolisian (khususnya Satreskrim) dengan luas wilayah dan banyaknya titik rawan peredaran miras ilegal.

Kurangnya kendaraan operasional, peralatan pengawasan (CCTV, alat pelacak), dan teknologi pendukung (sistem database, pelacakan distribusi ilegal). Satreskrim tidak hanya menangani kasus miras, tapi juga tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan. Hal ini membatasi fokus dan waktu untuk menangani kasus miras ilegal.

3) Adanya “Backing” atau Perlindungan dari Oknum

Dalam beberapa kasus, pelaku mendapatkan perlindungan dari oknum aparat atau pihak tertentu sehingga sulit disentuh hukum. Beberapa pelaku peredaran miras ilegal mendapatkan dukungan atau perlindungan dari oknum aparat, tokoh berpengaruh, atau bahkan

pejabat setempat. Adanya backing membuat proses penyelidikan dan penindakan menjadi terhambat, bahkan bisa dihentikan secara tiba-tiba karena intervensi. Masyarakat menjadi ragu untuk melapor karena merasa aparat “bermain mata” dengan pelaku, sehingga muncul anggapan bahwa pelaku kebal hukum.

4) Hukum dan Peraturan yang Kurang Tegas

Sanksi ringan dan celah hukum sering dimanfaatkan pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang secara menyeluruh mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras di tingkat nasional. Banyak pelaku hanya dikenakan sanksi administratif, denda ringan, atau pidana ringan yang tidak menimbulkan efek jera.

Beberapa daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang melarang miras, sementara daerah lain lebih longgar. Ini membuat pelaku memindahkan aktivitas ke wilayah yang lebih “aman”. Karena aturan yang tidak spesifik atau tegas, pelaku dapat mengakali hukum dengan cara mengubah kemasan, mengaku sebagai usaha rumahan, atau memakai izin palsu.

5) Tingginya Permintaan Pasar

Tingkat permintaan terhadap miras ilegal tetap tinggi karena harganya murah dan mudah diakses.

Dalam menjalankan hambatan dalam peranannya, kepolisian Satreskrim Polresta Samarinda tentunya memiliki solusi untuk menghadapinya yakni sebagai berikut:¹³⁰

1) Meningkatkan Peran Intelijen dan Pelaporan Masyarakat

Mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan serta memperkuat tim intelijen kepolisian. Satreskrim perlu mengaktifkan tim intelijen untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk informan warga. Tak hanya itu, pun dengan pendekatan persuasif dan jaminan perlindungan saksi, masyarakat akan lebih mau bekerja sama memberikan informasi.

2) Operasi Rutin dan Razia Gabungan

Melakukan razia berkala bersama Satpol PP, BPOM, dan instansi terkait untuk menutup jalur distribusi miras ilegal. Operasi rutin dan razia gabungan adalah kegiatan penindakan yang dilakukan secara terjadwal atau insidental oleh kepolisian bersama dengan instansi terkait untuk mencari, menyita, dan menghentikan peredaran miras ilegal.

3) Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

Menindak pelaku tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan oknum, dan memastikan proses hukum berjalan objektif. Tidak pandang bulu dalam penindakan, baik terhadap pelaku kecil maupun jaringan besar. Menindak oknum yang terlibat dalam melindungi atau

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.

memfasilitasi peredaran miras ilegal. Menjatuhkan sanksi maksimal sesuai hukum yang berlaku untuk menimbulkan efek jera.

Membuka akses informasi kepada publik mengenai proses penangkapan, penyidikan, dan putusan hukum. Menghindari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam penanganan kasus. Melibatkan media dan lembaga pengawas seperti Kompolnas atau LSM hukum untuk mengawasi jalannya proses hukum.

4) Revisi Regulasi

Mendorong pembentukan atau penguatan Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan efek jera terhadap pelaku. Penyusunan UU Miras Nasional atau revisi terhadap UU yang terkait (misalnya UU Kesehatan, KUHP, atau UU Perlindungan Konsumen).

Revisi dan harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) agar sejalan dengan kebijakan nasional, namun tetap menghargai kearifan local serta peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku miras ilegal, terutama yang menyebabkan keracunan atau kematian.

5) Kampanye Edukasi dan Pencegahan

Penyuluhan di sekolah, kampus, dan komunitas oleh kepolisian, dinas kesehatan, dan tokoh masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial, radio, baliho, dan spanduk di tempat umum dan kawasan rawan miras serta kampanye kreatif dan kolaboratif, seperti lomba video edukatif, seminar remaja, atau pelatihan peer educator

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda yaitu melaksanakan Program Pre-emptif yakni sebagai upaya awal sebelum pengambilan keputusan dan perencanaan, tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang yang dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi masyarakat, Razia dan pengawasan di tempat rawan, pendekatan pada pemuda dan pelajar. Program Preventif yakni dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terarah untuk mencegah sesuatu berkembang atau terjadi seperti patroli, sosialisasi dan sebagainya. Program Represif yakni menindak pelaku kejahatan yang terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang nantinya akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan dapat mendapatkan ancaman bagi orang yang akan melakukan hal yang sama sehingga akan memberikan dampak positif untuk mengurungkan niatnya melakukan hal tersebut.
2. Hambatan dan solusi peranan kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Polresta Samarinda yakni kurangnya informasi awal, keterbatasan personel dan sarana yang memadai, adanya

perlindungan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, hukum dan peraturan yang sudah ada kurang tegas, serta tingginya permintaan pasar terhadap minuman keras ilegal. Untuk menghadapi hambatan tersebut Polresta Samarinda menghadapinya dengan beberapa solusi yakni dengan meningkatkan peran Intelijen dan pelaporan masyarakat, melakukan operasi rutin dan Razia gabungan, melakukan penegakan hukum yang tegas dan transparan, melakukan revisi regulasi, serta melakukan kampanye edukasi dan pencegahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya bagi pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum agar lebih bisa memastikan segala upaya atau peranannya lebih optimal dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal tersebut.
2. Seharusnya bagi pihak pemerintahan, melakukan revisi terhadap regulasi terkait dengan penanggulangan peredaran minuman keras ilegal agar dapat menciptakan kepastian hukum.
3. Seharusnya bagi masyarakat, agar terus memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum terkhusus dalam hal ini kepolisian untuk mencegah keberlanjutan terjadinya peredaran minuman keras ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

QS. Al-Maidah : 90

QS Al-Baqarah/2: 219

Buku

A Mangunhardjana. 1999. *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.

Anangsyah. 2000. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*, Surabaya: Erlangga.

A.S Alam dan Amir Ilyas. 2020. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka, Refleksi Books.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dirjosiswor, Soedjono. *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.

Edwin H, Sutherland. 1969. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni.

Hadari, Nawari. 1987. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kunarto. 2001. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.

Mertokusumo, Sudikmo .2001. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Meliono, Irmawati . 2007. *Minuman Keras atau Minuman Beralkohol*. Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mukmin, Hasan. 2014. *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS.

Nawawi Arief, Barda. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode penelitian kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurwijaya dan sullies Ikawati, Hartati .2019. *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjohamidjojo, Martiman . 1997. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta : Pradya Paramitha.
- Qardawi, Yusuf .1980. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rizki Husin, Budi. 2017. *studi lembaga penegak hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sunggono, Bambang . 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswanto Sumarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soetjiningsih. 2020. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta:Sagung Seto.
- Steven, Darmawan . 2010. *Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Mulgan. 2020. *Utilitarianism*. New York: Cambridge University Press.
- Waluyo, Bambang . 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, Wahyu . 2015. *Kriminologi Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI.
- Witasari, Aryani .2020. *Teori-Teori Hukum, Materi Kuliah*. Semarang: Magister Ilmu Hukum, Unissula.

W.J.S. Purwodarminto. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standarisasi mutu produksi minuman alkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda

Jurnal

Andri Winjaya Laksana, Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Akibat Minuman Keras di Kota Semarang, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, hlm 297-306

Bhirawa Surya Kentana, Enny Ristianti, & Sita Agustina Siahaan, *Bhirawa law Journal*, Vol 3, No. 2, November 2022.

Chairil A. Adjis, Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No 1, September 2005, hlm. 78

Endang Pratiwi, Theo Negoro dan Hassanain Haykal, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum ?, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

- Erly Pangestuti, Minuman Keras Yang Berpengaruh Terhadap Timbulnya Kejahatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 201
- Evani Indah Cahyani dan Sugiharto, Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kendal), *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* 7, Januari 2022.
- La Ode Muhammad Richard Zeldi Putra, dkk, Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 6 Pasarwajo Kabupaten Buton Terhadap Minuman Beralkohol, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.1, Januari 2023.
- Lutfia Nafisatul Hanifah, Kajian literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku, *Media Gizi Kesmas*, Vol 12, No. 1, Juni 2023.
- Muhammad Fajar Awaludin dan Rahmat Ramdani, Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi), *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No.1, Januari 2022.
- M Thariq Zam Faiz dan Waluyo, Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Minuman Keras Ilegal Secara Online Melalui Platform Facebook Berdasarkan Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol. 15, No.6, Juni 2024.
- Purwono, Studi Kepustakaan, *E-Journal Universitas Sanata Dharma*, 2023.
- Sugiri, Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 17, No.3, Desember 2023.
- Taufikin, Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Trisnani, Peran KIM Daerah Tertinggi dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, Vol. 6, No.1, April 2017.
- Yulianus Dica Ariseno Adi, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII No. 1, Januari-Juni 2019.

Website

Agus Riyanto, Penegakan Hukum, Masalahnya Apa, <https://business-law.binus.ac.id>, diakses 13 April 2025.

Bab II Kajian Teori, <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id>, diakses 13 April 2025.

Siti Badriyah, “Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat,” *Gramedia Blog*, https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette.

S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS>, diakses pada tanggal 29 April 2025 Pukul 13.24 WIB.

<https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/pengertian-peran-sosial-beserta-jenis-dan-contohnya-20GymQrm9Qy/full>, diakses pada 28 April 2025.

<https://dosensosiologi.com/fungsi-jenis-peran/>, diakses pada 28 April 2025.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada 28 April 2025.

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada 28 April 2025.
<https://tirto.id/kategori-minuman-beralkohol-atau-minol-legal-ilegal-dan-oplosan-f64v>, Diakses pada 28 April 2025.

<https://respository.unimus.ac.id/1968/4/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 28 April 2025.

<https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/upaya-preemtif-dan-preventif--kunci-utama-mewujudkan-kamtibmas-yang-kondusif.html>, Diakses pada 30 April 2025 pukul 12.21 WIB.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan AKP Dicky Anggi Pranata, S.I.K, M.Si.,CPHR.,CHRA selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda pada 30 April 2025.